
ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL21 ATAS GAJI KARYAWAN SEBELUM DAN SETELAH DIBERLAKUKAN TARIF TER DI PT XYZ

Jelman Nasri

Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Correspondence author: J.Nasri, jelman.nasri@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze changes in tax regulations related to Income Tax Article 21, in Government Regulation No. 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation No. 168/2023, as a replacement for Government Regulation No. 80 of 2010, Minister of Finance Regulation No. 250/2008, Minister of Finance Regulation No. 252/2008, Minister of Finance Regulation No. 102/2016, Minister of Finance Regulation No. 010/2016, and PER/16/PJ/2016. This study also evaluates the impact of implementing these regulations on employees' net income. The methodology used in this study is descriptive research with qualitative and quantitative approaches, and uses a comparative study method. The variables analyzed are employee salary tax based on the calculation and withholding of PER 16 of 2016 and Government Regulation No. 58 of 2023, as well as secondary data analysis from employee payroll reports. The data collection technique involves reviewing employee salary tax calculations and deductions at a finance company (PT XYZ). Data analysis shows that applying Article 21 of the Income Tax calculation, together with Government Regulation 58 of 2023, results in a larger tax credit deduction at the beginning of the year, especially when salary, THR, and bonus payments are in the same month. The new regulation requires consideration of income, which must be calculated annually in accordance with the calculation method outlined in the Director General of Taxes Regulation PER No. 16/PJ/2016. From an income tax planning perspective, the application of Government Regulation 58 of 2023 results in a larger tax credit at the beginning of the year and may lead to overpayments at the end of the year. The advantage of Government Regulation 58 of 2023 lies in the ease of applying its tax rate, as it uses a simpler single rate.

Keywords: income tax article 21, salary tax calculations, tax regulation 58 of 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan peraturan perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21, yang diatur dalam PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168/2023, sebagai pengganti PP 80 Tahun 2010, PMK 250/2008, PMK 252/2008, PMK 102/2016, PMK 010/2016, dan PER/16/PJ/2016. Penelitian ini juga mengevaluasi dampak penerapan peraturan tersebut terhadap penghasilan bersih karyawan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta menggunakan metode studi komparatif. Variabel yang dianalisis adalah pajak gaji karyawan berdasarkan Penghitungan dan Pemotongan PER 16 Tahun 2016 dan PP 58 Tahun 2023, serta analisis data sekunder dari laporan penggajian karyawan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah terhadap data penghitungan dan pemotongan pajak gaji karyawan di perusahaan

pembiayaan (PT XYZ). Dalam analisis data, menunjukkan bahwa penerapan penghitungan PPh Pasal 21 dengan PP 58 Tahun 2023 mengakibatkan pemotongan kredit pajak yang lebih besar di awal tahun, terutama ketika pembayaran gaji, THR dan bonus dilakukan pada bulan yang sama. Hal ini perlu mempertimbangkan penghasilan yang harus disetahunkan sesuai dengan metode perhitungan yang diterapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak PER No. 16/PJ/2016. Dari sudut pandang perencanaan pajak penghasilan, penerapan PP 58 Tahun 2023 menghasilkan kredit pajak yang lebih besar di awal tahun dan berpotensi menimbulkan lebih bayar di akhir tahun. Keunggulan PP 58 Tahun 2023 terletak pada kemudahan penerapan tarif pajaknya, karena menggunakan single rate yang lebih sederhana.

Kata Kunci : pajak penghasilan pasal 21, tarif efektif rata-rata, pp 58/2023

A. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan instrumen fiskal penting bagi negara, dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan menjadi salah satu kontributor signifikan penerimaan pajak (Fadila & Susanto, 2025). Mekanisme pemotongan ini dapat langsung memengaruhi daya beli dan kesejahteraan wajib pajak orang pribadi serta menentukan beban biaya tenaga kerja bagi pemberi kerja. Oleh karena itu, perubahan pada tarif dan metode penghitungan PPh 21 selalu menarik perhatian para pemangku kepentingan, mengingat implikasinya yang langsung terasa baik secara individu, korporasi, maupun bagi optimalisasi penerimaan negara (Sumali & Lim, 2024).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, bonus, dan pembayaran lainnya yang diterima karyawan (Nawang Sari & Widajantie, 2024). Perubahan signifikan terbaru adalah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan. PP ini tidak hanya mengubah lapisan tarif dalam Undang-Undang PPh, tetapi juga memperkenalkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai dasar baru untuk menghitung PPh Pasal 21 bulanan bagi karyawan (Apriyanto & Purwantini, 2024). Pergeseran dari metode tarif progresif pasal 17 yang diterapkan bulanan ke konsep TER ini berpotensi mengubah pola penghitungan,

jumlah pajak terutang bulanan, serta akhir tahun fiskal, sehingga memerlukan kajian mendalam untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pemberlakuannya (Andjeliartini & Setyadi, 2024).

Penerapan PP 58/2023 penting untuk dikaji karena berdampak langsung terhadap besarnya potongan pajak, *take home pay* karyawan, serta beban administrasi perusahaan. Penelitian ini difokuskan pada PT XYZ, sebuah perusahaan pembiayaan, untuk melihat secara empiris bagaimana perubahan kebijakan ini memengaruhi kondisi perpajakan perusahaan dan kesejahteraan karyawan

Penelitian terdahulu telah banyak membahas dampak perubahan kebijakan perpajakan. Misalnya, studi oleh (Arief et al., 2024) yang menganalisis bagaimana revisi tarif sebelumnya memengaruhi liabilitas pajak. Penelitian tersebut menemukan bahwa penurunan tarif berdampak pada peningkatan daya beli yang signifikan bagi kelompok penghasilan menengah. Selain itu, penelitian oleh (Sherra & Fitriani, 2025) menyoroti kompleksitas administrasi dan potensi *under/over withholding* dalam sistem pemotongan bulanan. Namun, spesifikasi analisis terhadap mekanisme baru Tarif Efektif Rata-Rata pasca PP 58/2023 serta contoh perhitungannya belum banyak dijelajahi, sehingga menciptakan celah akademis dan praktis yang perlu diisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk

melakukan Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Sebelum dan Setelah Diberlakukannya Tarif Efektif Rata-Rata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Fokus analisis akan mencakup perbandingan kuantitatif jumlah pajak yang dipotong setiap bulan, dan identifikasi kelompok karyawan (berdasarkan tingkat penghasilan) yang paling terdampak oleh perubahan kebijakan ini, baik dari sisi beban pajak maupun arus kas bulanan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang komprehensif dan *evidence-based* mengenai implikasi teknis dan finansial dari penerapan TER. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi otoritas fiskal, pedoman informatif bagi divisi HRD dan keuangan perusahaan dalam melakukan pemotongan pajak, serta sumber informasi yang jelas bagi karyawan selaku wajib pajak dalam memahami perubahan pada slip gaji dan kewajiban perpajakan mereka di bawah regulasi yang baru.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Data yang digunakan berupa:

1. Data primer: hasil observasi dan wawancara dengan bagian pembayaran gaji PT XYZ.
2. Data sekunder: laporan penggajian, bukti potong PPh 21 tahun 2023–2024, serta peraturan perpajakan terkait.

Teknik analisis data dilakukan dengan membandingkan perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah PP 58/2023. Analisis dilakukan terhadap: (1) nominal pajak terutang, (2) penghasilan bersih (*take home pay*), dan (3) implikasi terhadap administrasi perusahaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Perhitungan PPh 21

Sebelum PP 58/2023, perhitungan PPh 21 menggunakan tarif progresif dengan

mekanisme tahunan. Proses ini lebih rumit dan membutuhkan banyak variabel, termasuk biaya jabatan, PTKP, dan iuran pensiun. Sesudah PP 58/2023, perhitungan menggunakan tarif TER yang bersifat rata-rata, sehingga lebih sederhana dan mudah diterapkan

Contoh 1 :

Seorang karyawan dengan gaji Rp10.000.000 /bulan (status TK/0)

Perhitungan Sebelum PP 58/2023

Penghasilan bruto: Rp10.000.000

Biaya jabatan (5% x 10.000.000, max Rp 500.000): Rp500.000

Penghasilan neto (10.000.000 – 500.000): Rp 9.500.000

Penghasilan neto setahun (9.500.000 x 12): Rp 114.000.000

PTKP: Rp54.000.000

PKP (114.000.000– 54.000.000): Rp60.000.000

PPh terutang: (Rp60.000.000 x 5%) = Rp3.000.000

PPh bulanan: Rp250.000

Perhitungan Sesudah PP 58/2023 (TER)

Gaji bruto karyawan Rp10.000.000/bulan, status TK/0. Tarif TER (misal 2,0%):

PPh bulanan = Rp10.000.000 x 2,0% = Rp 200.000

Contoh 2 :

Seorang karyawan dengan gaji Rp 20.000.000/bulan (status TK/0):

Perhitungan Sebelum PP 58/2023

Penghasilan bruto: Rp20.000.000

Biaya jabatan (5% x 20.000.000, max Rp500.000): Rp500.000

Penghasilan neto (20.000.000 – 500.000) : Rp19.500.000

Penghasilan neto setahun (19.500.000 x 12): Rp234.000.000

PTKP: Rp54.000.000

PKP (234.000.000 – 54.000.000): Rp180.000.000

PPh terutang: (Rp60.000.000 x 5%), (120.000.000 x 15%) = Rp21.000.000

PPh bulanan: Rp1.750.000

Perhitungan Sesudah PP 58/2023 (TER)

Gaji bruto karyawan Rp20.000.000/bulan, status TK/0. Tarif TER (misal 2,0%):

PPH bulanan = Rp20.000.000 x 9,0% = Rp 1.800.000

Hasil perbandingan menunjukkan potongan pajak sedikit lebih besar setelah diterapkannya tarif TER

Dampak terhadap Take Home Pay Karyawan

Hasil analisis di PT XYZ menunjukkan adanya kenaikan potongan pajak sebesar 62% pada periode Januari–Mei 2024 dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Kenaikan ini berimplikasi pada penurunan *take home pay* karyawan. Dampak lebih signifikan dirasakan oleh karyawan dengan penghasilan menengah hingga tinggi, sementara bagi karyawan berpenghasilan rendah dampaknya relatif kecil.

Contoh Kasus:

Karyawan A (gaji Rp10 juta): sebelum PP 58/2023 PPh Rp250.000; sesudah PP 58/2023 Rp200.000. Selisih Rp 50.000/bulan.

Karyawan B (gaji Rp20 juta): sebelum PP 58/2023 PPh Rp1,750 juta; sesudah PP 58/2023 Rp1,8 juta. Selisih Rp50.000/bulan.

Dapat dilihat bahwa dampak lebih besar dirasakan karyawan berpenghasilan tinggi. Dampak perubahan potongan PPh21 dapat dilihat dari rekap berikut:

1. Kelompok TER A

Tabel 1. Dengan gaji Pokok Rp 10.000.000 +ada Insentif+ada THR+ada bonus Bonus :

No	Gaji Gross + Insentif + Bonus + THR	Potongan pajak tarif TER	Total Potongan pajak tarif TER (jan - nov)	Total PPh21 Progresif satu tahun
1	10.000.000	200.000		
2	10.000.000	200.000		
3	60.000.000	12.000.000		
4	10.000.000	200.000		
5	10.000.000	200.000		
6	10.000.000	200.000		

7	10.000.000	200.000		
8	10.000.000	200.000		
9	10.000.000	200.000		
10	10.000.000	200.000		
11	30.000.000	3.600.000		
12	20.000.000		17.400.000	15.000.000

- 2.400.000

Tabel 2. Dengan gaji Pokok Rp 20.000.000 + ada Insentif+ada THR + ada bonus Bonus :

No	Gaji Gross + Insentif + Bonus + THR	Potongan pajak tarif TER	Total Potongan pajak tarif TER (jan - nov)	Total PPh21 Progresif satu tahun
1	20.000.000	1.800.000		
2	20.000.000	1.800.000		
3	80.000.000	18.400.000		
4	20.000.000	1.800.000		
5	20.000.000	1.800.000		
6	20.000.000	1.800.000		
7	20.000.000	1.800.000		
8	20.000.000	1.800.000		
9	20.000.000	1.800.000		
10	20.000.000	1.800.000		
11	60.000.000	12.000.000		
12	40.000.000		46.600.000	44.000.000

- 2.600.000

- Perhitungan ini untuk Karyawan yang berpenghasilan Rp 10.000.000, dan Rp. 20.000.000, ada bonus dan THR di bulan Maret, ada insentif dibulan November, ada tunjangan akhir tahun di bulan Desember.
- Ada pengembalian kredit pajak penghasilan dibulan Desember sebesar Rp 2.400.000, dan Rp 2.600.000.

2. Kelompok TER B

Tabel 3. Dengan gaji Pokok Rp 10.000.000 +ada Insentif + ada THR+ada bonus Bonus:

No	Gaji Gross + Insentif + Bonus + THR	Potongan pajak tarif TER	Total Potongan pajak tarif TER (jan - nov)	Total PPh21 Progresif satu tahun
1	10.000.000	150.000		
2	10.000.000	150.000		
3	60.000.000	12.000.000		

4	10.000.000	150.000		
5	10.000.000	150.000		
6	10.000.000	150.000		
7	10.000.000	150.000		
8	10.000.000	150.000		
9	10.000.000	150.000		
10	10.000.000	150.000		
11	30.000.000	3.600.000		
12	20.000.000		16.950.000	13.650.000

- 3.300.000

Tabel 4. Dengan gaji Pokok Rp 20.000.000 + ada Insentif + ada THR + ada bonus Bonus :

No	Gaji Gross + Insentif + Bonus + THR	Potongan pajak tarif TER	Total Potongan pajak tarif TER (jan - nov)	Total PPh21 Progresif satu tahun
1	20.000.000	1.600.000		
2	20.000.000	1.600.000		
3	80.000.000	17.600.000		
4	20.000.000	1.600.000		
5	20.000.000	1.600.000		
6	20.000.000	1.600.000		
7	20.000.000	1.600.000		
8	20.000.000	1.600.000		
9	20.000.000	1.600.000		
10	20.000.000	1.600.000		
11	60.000.000	12.000.000		
12	40.000.000		44.000.000	41.750.000

- 2.250.000

- Perhitungan ini untuk Karyawan yang berpenghasilan Rp 10.000.000, dan Rp. 20.000.000, ada bonus dan THR di bulan Maret, ada insentif dibulan November, ada tunjangan akhir tahun di bulan Desember.
- Ada pengembalian kredit pajak penghasilan dibulan Desember sebesar Rp 3.300.000, dan Rp 2.250.000,.

3. Kelompok TER C

Tabel 5. Dengan gaji Pokok Rp 10.000.000 + ada Insentif + ada THR + ada bonus Bonus :

No	Gaji Gross + Insentif + Bonus + THR	Potongan pajak tarif TER	Total Potongan pajak tarif TER (jan - nov)	Total PPh21 Progresif satu tahun
1	10.000.000	150.000		

2	10.000.000	150.000		
3	60.000.000	12.000.000		
4	10.000.000	150.000		
5	10.000.000	150.000		
6	10.000.000	150.000		
7	10.000.000	150.000		
8	10.000.000	150.000		
9	10.000.000	150.000		
10	10.000.000	150.000		
11	30.000.000	3.300.000		
12	20.000.000		16.650.000	12.300.000

- 4.350.000

Tabel 6. Dengan gaji Pokok Rp 20.000.000 + ada Insentif + ada THR + ada bonus Bonus :

No	Gaji Gross + Insentif + Bonus + THR	Potongan pajak tarif TER	Total Potongan pajak tarif TER (jan - nov)	Total PPh21 Progresif satu tahun
1	20.000.000	1.600.000		
2	20.000.000	1.600.000		
3	80.000.000	17.600.000		
4	20.000.000	1.600.000		
5	20.000.000	1.600.000		
6	20.000.000	1.600.000		
7	20.000.000	1.600.000		
8	20.000.000	1.600.000		
9	20.000.000	1.600.000		
10	20.000.000	1.600.000		
11	60.000.000	11.400.000		
12	40.000.000		43.400.000	39.500.000

- 3.900.000

- Perhitungan ini untuk Karyawan yang berpenghasilan Rp 10.000.000, dan Rp. 20.000.000, ada bonus dan THR di bulan Maret, ada insentif dibulan November, ada tunjangan akhir tahun di bulan Desember.
- Ada pengembalian kredit pajak penghasilan dibulan Desember sebesar Rp 4.350.000, dan Rp 3.900.000,

Karyawan dengan Penghasilan Rendah
Dengan perubahan PTKP, karyawan dengan penghasilan Rp 5.000.000 tidak merubah penghasilan bersih mereka.

Karyawan dengan Penghasilan Menengah

Tidak ada penurunan tarif dan kredit pajak pada lapisan penghasilan menengah dan beban pajak yang signifikan. Karyawan yang sebelumnya dikenakan tarif 15% atau 25% pada PKP mereka, kini membayar kredit pajak hampir sama, tidak ada perubahan penghasilan bersih mereka.

Karyawan dengan Penghasilan Tinggi

Karyawan dengan penghasilan tinggi juga tidak mengalami penurunan beban kredit pajak, perubahan dan tidak ada peningkatan penghasilan bersih mereka.

Dari ketiga simulasi penghasilan, dengan skema tarif TER kredit pajak lebih tinggi sehingga pajak bulan desember menjadi lebih bayar atau lebih kecil dibandingkan dengan tarif progresif

Kesesuaian dengan Prinsip Keadilan Pajak

Penerapan tarif TER mendukung prinsip keadilan vertikal, di mana karyawan dengan penghasilan lebih tinggi menanggung pajak lebih besar. Dari sisi horizontal, beban pajak juga lebih proporsional. Namun, resistensi muncul dari sebagian karyawan yang merasakan penurunan penghasilan bersih.

Implikasi bagi Perusahaan

Bagi PT XYZ, sistem TER menyederhanakan administrasi pemotongan dan pelaporan pajak. perusahaan menanggung pembayaran pajak di bayar dimuka yang cukup besar, dan ini mengganggu *cashflow* perusahaan

D. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan PP 58 Tahun 2023 mengubah tarif Pajak Penghasilan Pasal 21, yang berdampak pada besaran potongan pajak karyawan. Setelah perubahan ini, sebagian besar karyawan PT XYZ mengalami kenaikan potongan pajak, terutama yang berada dalam kelompok penghasilan menengah ke bawah.

Selama periode Januari hingga November, jumlah kredit pajak yang terutang cukup tinggi karena penerapan tarif TER yang lebih tinggi dan adanya THR dan Bonus yang belum disesuaikan dengan tarif baru. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan pemotongan pajak yang lebih besar dari tarif sebelumnya.

Kredit pajak yang tinggi selama Januari hingga November menyebabkan PT XYZ mengalami kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan kepada karyawan pada bulan Desember. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara estimasi pajak (kredit pajak) yang dipotong dengan kewajiban pajak aktual yang seharusnya dibayar oleh karyawan. Proses pengembalian pajak yang terjadi di Desember mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pemotongan pajak yang dilakukan sepanjang tahun dan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perusahaan perlu memastikan bahwa pemotongan dilakukan lebih akurat untuk menghindari kelebihan pembayaran pajak di masa depan.

Adanya pemotongan pajak yang lebih tinggi dari Januari sampai November dan pengembalian pajak pada bulan Desember, PT XYZ sebagai pemotong pajak harus menghadapi proses administratif yang lebih kompleks terkait pengembalian pajak. Pengembalian pajak memerlukan prosedur yang tepat untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi yang berlaku. Proses administratif yang kompleks ini menambah beban kerja bagi bagian payroll, keuangan dan perpajakan perusahaan, yang harus melakukan perhitungan dan pelaporan ulang pajak yang telah dipotong selama tahun berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjeliartini, N. I., & Setyadi, B. (2024). Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi. *Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 149–162.

<https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.165>
91

- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *ACE: Accounting Research Journal*, 4(1), 1–21. <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace/article/view/347>
- Arief, D. R., Mardiani, I., Zuhdi, A., Pahala, I., & Wahono, P. (2024). Studi Komparasi : Perbandingan Penghitungan Pph 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Pph 21 Terbaru Pada PT. UMS. *MANEKSI : Jurnal Management Ekonomi Dan Akuntansi*, 13(3), 725–733. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i3.2301>
- Fadila, A. N., & Susanto, F. F. (2025). Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Beban PPh 21 Karyawan Tetap pada PT MKDF. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1611–1617. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1303>
- Nawang Sari, N. L., & Widajantie, T. D. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3), 2356–2369. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.4176>
- Sherra, A. M., & Fitriani, N. (2025). Evaluasi Risiko Lebih Bayar PPh 21 Akibat Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Di CV. X. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 20(1), 25–35. <https://doi.org/10.21009/Wahana.20.013>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP'S: Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>